



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 437/Pid.Sus/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ROOY JERMIAS RAHAKBAU ALIAS TETE
Tempat Lahir : Maluku Tenggara
Umur/Tgl Lahir : 46 Tahun / 14 Desember 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Batu Gantung RT 004/RW 001, Kudamati Kec. Nusaniwe, Kota Ambon .
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon I, sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 September 2018 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon II, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Dessy K. Halauw, S.H, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Ambon, berdasarkan Penetapan Majelis hakim No. 437/Pid.Sus/2018/PN Amb, tertanggal 27 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2018/PN Amb



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 437/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 18 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 437/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 18 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum tertanggal 16 Oktober 2018, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROOY JERMIAS RAHAKBAU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROOY JERMIAS RAHAKBAU**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat 0,0423 gram**Dipergunakan dalam berkas lain.**
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut, Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun terdakwa telah mengajukan replik maupun duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2018/PN Amb



KESATU

Bahwa ia terdakwa **ROOY JERMIAS RAHAKBAU als. TETE**, pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 antara jam 21.30 s/d 23.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Batu Gantung Rt. 004 / Rw. 001 Kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon bertempat di rumah terdakwa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dikemas menggunakan plastik bening, dengan berat total 0, 0267 gram (nol koma nol dua enam tujuh gram)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika petugas BNNP Maluku melakukan penangkapan terhadap EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan berdasarkan hasil interogasi EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN, ternyata 1 (satu) paket shabu-shabu yang dikemas menggunakan plastik bening yang ada pada EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN adalah berasal dari terdakwa **ROOY JERMIAS RAHAKBAU als. TETE**. Selanjutnya anggota polisi Ditresnarkoba Polda Maluku yakni Reinal Patty dan Andre Leatemia melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar jam 07.00 Wit bertempat di rumah terdakwa yakni Batu Gantung Ganemo, Kel. Kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon
- Bahwa ketika terdakwa berada di kantor BNNP Maluku, terdakwa diinterogasi terkait 1 (satu) paket shabu-shabu yang berada pada EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN, terdakwa kemudian membenarkan bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu yang ada pada EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN adalah hasil penjualan yang dilakukan oleh terdakwa kepada EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN.
- Bahwa penjualan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dilakukan terdakwa kepada EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekitar pukul 21.30 Wit ketika terdakwa baru pulang dari gereja terdakwa didatangi oleh EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN, dan terdakwa ditanya “ada pulsa 5 ka seng ?” dan terdakwa menjawab “ada, mau ambil kah ?” kemudian EWIN CAMERON WARBAL als.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2018/PN Amb



EWIN meminta kepada terdakwa 1 paket pulsa 5 dan 1 paket pulsa 5 ia hutang dulu sehingga total yang harus dibayar oleh EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN kepada terdakwa adalah seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa meminta EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN untuk pulang dulunanti terdakwa menghubungi bila sudah mendapatkan pesannya. Setelah EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN PULANG terdakwa langsung menghubungi temannya ALBERTH.A.HUWAE als. ABE (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara menelpon dan menanyakan “apakah ada barang (shabu) atau tidak” dan ALBERTH.A.HUWAE als. ABE menjawab “ada barang” dan terdakwa meminta membeli paketan 1.500 (seribu limaratus) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan selanjutnya terdakwa dan ALBERTH.A.HUWAE als. ABE bertemu di jembatan Batu Gantung Kampung Ganemo dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dikemas dalam plastik bening dari ALBERTH.A.HUWAE als. ABE dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah).

- Selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya dan membagi 1 (satu) paket shabu-shabu yang ia beli dari ALBERTH.A.HUWAE als. ABE tadi menjadi 3 (tiga) paket, yang dikemas dalam plastik bening ukuran lebih kecil dari plastik bening yang terdakwa dapat dari ALBERTH.A.HUWAE als. ABE, kemudian terdakwa menghubungi EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN untuk dating ke rumah terdakwa dan mengambil pesanan EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN. Dan ketika EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN bertemu terdakwa di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket shabu-shabu kepada EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN dan EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah mendapatkan 2 paket shabu-shabu dari terdakwa maka EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN meninggalkan terdakwa sedangkan 1 (satu) paket yang ada pada terdakwa selanjutnya terdakwa menggunakannya bersama-sama dengan Ewin Cameron Warbal als. Ewin, dan Stenly Siahaya di rumah terdakwa, yang mana cara penggunaannya diisap dengan menggunakan bong yang dirakit oleh Stenly Siahaya dengan menggunakan botol aqua yang diujunya di pakai sedotan yang telah dibakar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. Lab : 2475/NNF/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, Sst.Mk.M.A.P yang menyatakan hasil pengujian sebagai berikut :

A. Barang bukti :

1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0423 gram, yang diberi nomor barang bukti 5837/2018/NNF ;

B. Hasil pemeriksaan :

Nomor barang bukti 5837/2018/NNF, Uji pendahuluan (+) positif narkoba, Uji Konfirmasi (+) positif Metamfetamina.

C. Kesimpulan :

Barang bukti 5837/2018/NNF berupa kristal bening adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ROOY JERMIAS RAHAKBAU als. TETE**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu diatas, **dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dikemas menggunakan plastik bening dengan berat total 0, 0267 gram (nol koma nol dua enam tujuh gram)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika petugas BNNP Maluku melakukan penangkapan terhadap EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan berdasarkan hasil interogasi EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN, ternyata 1 (satu) paket shabu-shabu yang dikemas menggunakan plastic bening yang ada pada EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN adalah berasal dari terdakwa **ROOY JERMIAS RAHAKBAU als. TETE**. Selanjutnya anggota polisi Ditresnarkoba

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Maluku yakni Reinal Patty dan Andre Leatemia melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar jam 07.00 Wit bertempat di rumah terdakwa yakni Batu Gantung Ganemo, Kel. Kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon

- Bahwa ketika terdakwa berada di kantor BNNP Maluku, terdakwa diinterogasi terkait 1 (satu) paket shabu-shabu yang berada pada EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN, terdakwa kemudian membenarkan bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu yang ada pada EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN adalah hasil penjualan yang dilakukan oleh terdakwa kepada EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN.
- Bahwa penjualan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dilakukan terdakwa kepada EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekitar pukul 21.30 Wit ketika terdakwa baru pulang dari gereja terdakwa didatangi oleh EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN, dan terdakwa ditanya “ada pulsa 5 ka seng ?” dan terdakwa menjawab “ada, mau ambil kah ?” kemudian EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN meminta kepada terdakwa 1 paket pulsa 5 dan 1 paket pulsa 5 ia hutang dulu sehingga total yang harus dibayar oleh EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN kepada terdakwa adalah seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa meminta EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN untuk pulang dulu nanti terdakwa menghubungi bila sudah mendapatkan pesannya. Setelah EWIN CAMERON WAKAL als. EWIN PULANG terdakwa langsung menghubungi temannya ALBERTH.A.HUWAE als. ABE (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara menelpon dan menanyakan “apakah ada barang (shabu) atau tidak” dan ALBERTH.A.HUWAE als. ABE menjawab “ada barang” dan terdakwa meminta membeli paketan 1.500 (seribu limaratus) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan selanjutnya terdakwa dan ALBERTH.A.HUWAE als. ABE bertemu di jembatan Batu Gantung Kampung Ganemo dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dikemas dalam plastik bening dari ALBERTH.A.HUWAE als. ABE dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah).
- Selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya dan membagi 1 (satu) paket shabu-shabu yang ia beli dari ALBERTH.A.HUWAE als. ABE tadi menjadi 3

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) paket, yang dikemas dalam plastik bening ukuran lebih kecil dari plastik bening yang yang terdakwa dapat dari ALBERTH.A.HUWAE als. ABE, kemudian terdakwa menghubungi EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN untuk datang ke rumah terdakwa dan mengambil pesanan EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN. Dan ketika EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN bertemu terdakwa di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket shabu-shabu kepada EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN dan EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah mendapatkan 2 paket shabu-shabu dari terdakwa maka EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN meninggalkan terdakwa sedangkan 1 (satu) paket yang ada pada terdakwa selanjutnya terdakwa menggunakannya bersama-sama dengan Ewin Cameron Warbal als. Ewin, dan Stenly Siahaya di rumah terdakwa, yang mana cara penggunaannya diisap dengan menggunakan bong yang dirakit oleh Stenly Siahaya dengan menggunakan botol aqua yang diujunya di pakai sedotan yang telah dibakar.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. Lab : 2475/NNF/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, Sst.Mk.M.A.P yang menyatakan hasil pengujian sebagai berikut :

A. Barang bukti :

1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0423 gram, yang diberi nomor barang bukti 5837/2018/NNF ;

B. Hasil pemeriksaan :

Nomor barang bukti 5837/2018/NNF, Uji pendahuluan (+) positif narkotika, Uji Konfirmasi (+) positif Metamfetamina.

C. Kesimpulan :

Barang bukti 5837/2018/NNF berupa kristal bening adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **ROOY JERMIAS RAHAKBAU als. TETE**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu atau Kedua diatas, **sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika petugas BNNP Maluku melakukan penangkapan terhadap EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan berdasarkan hasil interogasi EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN, ternyata 1 (satu) paket shabu-shabu yang dikemas menggunakan plastic bening yang ada pada EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN adalah berasal dari terdakwa **ROOY JERMIAS RAHAKBAU als. TETE**. Selanjutnya anggota polisi Ditresnarkoba Polda Maluku yakni Reinal Patty dan Andre Leatemala melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar jam 07.00 Wit bertempat di rumah terdakwa yakni Batu Gantung Ganemo, Kel. Kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon
- Bahwa ketika terdakwa berada di kantor BNNP Maluku, terdakwa diinterogasi terkait 1 (satu) paket shabu-shabu yang berada pada EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN, terdakwa kemudian membenarkan bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu yang ada pada EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN adalah hasil penjualan yang dilakukan oleh terdakwa kepada EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN.
- Terdakwa juga mengakui bahwa setelah dilakukan penjualan narkotika kepada EWIN CAMERON WARBAL als. EWIN tersisa 1 (satu) paket shabu-shabu pada terdakwa yang selanjutnya terdakwa mengajak Ewin Cameron Warbal als. Ewin, dan Stenly Siahaya untuk menggunakan secara bersama-sama di rumah terdakwa, yang mana cara penggunaannya adalah diisap dengan menggunakan bong yang dirakit oleh Stenly Siahaya dengan menggunakan botol aqua yang diujungnya di pakai sedotan yang telah dibakar.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan pengujian urine pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Maluku pada tanggal 6 Juni 2018 yang dilakukan pengujian oleh Mega Sasmita, S.Si dan diketahui oleh dokter konsultasi dr. Nefie Ilana Nurue dengan hasil urine sebagai berikut :

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Morphine : Negatif
- Amphetamine : Positif
- THC : Negatif
- Benzodiazepine : Negatif
- Methamphetamine : Positif
- Bahwa ketika terdakwa diperiksa oleh penyidik, terdakwa mengakui ia telah menggunakan narkoba sejak tahun 2009 dan berdasarkan hasil Asesmen terpadu dari asesmen hukum dan asesmen medis di BNNP Maluku terhadap terdakwa diberikan rekomendasi sebagai berikut :
 - A. Asesmen Hukum
 1. Terdakwa sebagai pengguna Narkoba golongan I jenis shabu ;
 2. Terdakwa sebagai perantara narkoba golongan I jenis shabu ;
 3. Barang bukti terdakwa adalah 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0423 gram dan setelah diperiksa sisanya 0,0267 gram ;
 4. Terdakwa pernah ditahan tahun 2015 dengan kasus narkoba
 5. Terdakwa terlibat dalam jaringan local ;
 6. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 114 (1), pasal 112 (1) dan pasal 127 (1) huruf (a) Undang-undang No. 35 tahun 2009 ;
 7. Menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
 - B. Asesmen Medis
 1. Bahwa terdakwa sebagai pengguna narkoba Golongan I jenis shabu pada SKOR DAST 10 (moderat) sebagai pengguna sedang ;
 2. Pada saat ditangkap dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil urine positif (+) Amphetamine ;
 3. Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tahun 1997 – 2018, tahun 2001 setiap hari pakai dan tahun 2010 satu minggu 2 kali;
 4. Bahwa terdakwa juga sebagai pengguna alcohol dari tahun 1993 s/d 2010 sedangkan tahun 2011 sempat berhenti ;
 5. Tingkat ketergantungan narkoba pada tingkat sedang (Skor DAST 10) ;
 6. Bahwa terhadap terdakwa perlu dilakukan Rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, sesuai pasal 54 UU No. 35 tahun 2009.
- Sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. Lab : 2475/NNF/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 yang ditandatangani

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, Sst.Mk.M.A.P yang menyatakan hasil pengujian sebagai berikut :

A. Barang bukti :

1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0423 gram, yang diberi nomor barang bukti 5837/2018/NNF ;

B. Hasil pemeriksaan :

Nomor barang bukti 5837/2018/NNF, Uji pendahuluan (+) positif narkotika, Uji Konfirmasi (+) positif Metamfetamina.

C. Kesimpulan :

Barang bukti 5837/2018/NNF berupa kristal bening adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan suatu keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya di persidangan penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **REIMALF.PATTY**, dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang telah bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Maluku.
- Bahwa saksi tidak melakukan penangkapan terhadap terdakwa, tetapi saksi mengetahui terdakwa di panggil ke kantor BNN Propinsi Maluku, dan dilakukan interogasi oleh penyidik BNN hingga terdakwa ditahan.
- Bahwa terdakwa mengetahui melalui infomen BNN bahwa terdakwa yang memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada Rooy Jeremias Rahakbau als. Tete dan Rooy Jeremias Rahakbauw als. Tete memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada Ewin

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cameron Warbal als. Ewin (keduanya terdakwa dalam perkara terpisah) yang telah ditangkap duluan oleh anggota polisi BNN Propinsi Maluku.

- Bahwa saksi tidak ikut untuk melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, melainkan tim anggota polisi BNN lainnya yang melakukan penggeledahan di rumah terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti apa saja yang ditemukan di rumah terdakwa.
 - Bahwa saksi diberitahukan kalau hasil urine terdakwa adalah positif.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **ANDRE LEATEMIA**, dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi mengerti diperhadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu.
 - saksi adalah anggota polisi yang telah bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Maluku.
 - Bahwa saksi tidak melakukan penangkapan terhadap terdakwa, tetapi saksi mengetahui terdakwa di panggil ke kantor BNN Propinsi Maluku, dan dilakukan interogasi oleh penyidik BNN hingga terdakwa ditahan.
 - Bahwa terdakwa mengetahui melalui infomen BNN bahwa terdakwa yang memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada Rooy Jeremias Rahakbau als. Tete dan Rooy Jeremias Rahakbauw als. Tete memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada Ewin Cameron Warbal als. Ewin (keduanya terdakwa dalam perkara terpisah) yang telah ditangkap duluan oleh anggota polisi BNN Propinsi Maluku.
 - Bahwa saksi tidak ikut untuk melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, melainkan tim anggota polisi BNN lainnya yang melakukan penggeledahan di rumah terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti apa saja yang ditemukan di rumah terdakwa.
 - Bahwa saksi diberitahukan kalau hasil urine terdakwa adalah positif.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.



3. Saksi **ALBERTA.HUWAE**, dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kalau terdakwa ditangkap oleh BNNP Maluku.
- Bahwa benar saksi ada memberikan shabu-shabu pada terdakwa pada tanggal 03 Juni 2018.
- Bahwa benar saksi memberikan shabu-shabu tersebut pada terdakwa dari hasil undercover buy.
- Bahwa benar terdakwa menerima shabu-shabu dari saksi pada pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 antara jam 21.30 s/d 23.00 wit bertempat di Batu Gantung Kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di jembatan.
- Bahwa saksi dan terdakwa juga tidak berdekatan yakni di Batu Gantung Kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa benar terdakwa yang menghubungi saksi untuk menanyakan 1 (satu) paket shabu-shabu untuk dipakai bersama-sama yakni dengan Erwin Cameron Warbal (terdakwa dalam perkara terpisah).
- Bahwa ketika saksi memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu pada terdakwa selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut menjadi 2 bagian dan satu bagian terdakwa serahkan kepada Ewin Cameron Warbal als. Ewin di rumah terdakwa dan 1 (satu) paket lagi terdakwa pakai bersama dengan Ewin Cameron Warbal als. Ewin di rumah terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui, terdakwa juga sering menggunakan narkoba karena saksi juga sering menggunakan dengan terdakwa, dan narkoba tersebut diperoleh dari terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2018, saksi didatangi oleh anggota polisi BNN Propinsi Maluku di rumah saksi, dan anggota polisi BNN meminta saksi untuk bias bekerja sama yang baik dengan anggota polisi BNN dan mendatang kantor BNN untuk dimintai keterangan.
- Bahwa pada saat di kantor BNN Propinsi Maluku saksi diperlihatkan 1 (satu) paket shabu-shabu oleh penyidik BNN yang mana 1 (satu)

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2018/PN Amb



paket shabu-shabu tersebut didapat dari Erwin Cameron Warbal als. Ewin yang terlebih dahulu telah ditangkap oleh anggota polisi BNN Propinsi Maluku.

- Bahwa setelah saksi diinterogasi oleh penyidik BNN Propinsi Maluku terkait 1 (satu) paket shabu-shabu yang didapat dari Erwin Cameron Warbal tersebut, saksi mengakui kalau saksi yang berikan kepada Ewin Cameron Warbal yang mana saksi juga peroleh dari terdakwa dengan tujuan untuk dipakai bersama.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **EWIN CAMERON WARBAL, S.Sos**, dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau terdakwa ditangkap oleh BNNP Maluku.

Karena saksi mengatakan kalau saksi dapat barang dari terdakwa.

- Bahwa benar saksi ditangkap petugas BNNP pada tanggal 05 Juni 2018 di jalan A.Y.Patty depan Toko Naga Kuning.
- Bahwa benar saksi ditangkap pada saat itu karena memiliki 1 paket shabu-shabu yang saksi dapat dari terdakwa.
- Bahwa benar awalnya saksi meminta shabu-shabu untuk saksi Ongen dan erik pakai bersama-sama.
- Bahwa benar terdakwa memberikan shabu-shabu saksi ongen dan erik pada tanggal 04 Juni 2018 setelah saksi ambil dari terdakwa.
- Bahwa benar saksi sendiri ke rumah terdakwa untuk mengambil shabu-shabu pada terdakwa.
- Bahwa benar saksi dan terdakwa menggunakan 1 (satu) paket shabu-shabu bersama-sama.
- Bahwa saksi mengetahui, terdakwa juga sering menggunakan narkoba karena saksi juga sering menggunakan dengan terdakwa, dan narkoba tersebut diperoleh dari terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa mendapat shabu-shabu dari saksi Alberth Huwae.
- Bahwa benar saksi, terdakwa dan saksi Alberth huwae sering menggunakan secara sama-sama.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2018/PN Amb



Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya
Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah pula memberikan
keterangan pada pokoknya sebagaiberikut :

- Bahwa benar saksi ditangkap petugas BNNP pada tanggal 05 Juni 2018 di jalan A.Y.Patty depan Toko Naga Kuning.
- Bahwa shabu-shabu tersebut didapat dari saksi Alberth Huwae
- Bahwa terdakwa yang meminta pada saksi Alberth Huwae dan sering pakai sama-sama dengan saksi.
- Bahwa terdakwa terdakwa sudah menggunakan shabu-shabu sejak tahun 1997.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap tidak dilakukan penggeledahan.
- Bahwa urin terdakwa adalah positif metampetamin
- Bahwa terdakwa tahu narkoba dilarang oleh pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dengan perbuatan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat 0,0423 gram;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada terdakwa dan diakui serta dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab. 2475/NNF/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, S.St.Mk.,MAP, yang menyatakan hasil pengujian sebagai berikut :

a. Barang bukti :

1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0423 gram, dengan nomor barang bukti 5837/2018/NNF ;

b. Hasil pemeriksaan

Nomor barang bukti 5837/2018/NNF, uji pendahuluan (+) positif narkoba, uji konfirmasi (+) metamfetamina ;

c. Kesimpulan

Barang bukti kristal bening tersebut adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan



Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari senin tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 07.30 WIT bertempat di rumah terdakwa di Batu Gantung, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan dari saksi Ewin Cameron Warbal (terdawa dalam berkas terpisah) yang mengatakan mendapatkan shabu dari terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa ada memberikan shabu-shabukepada Ewin Cameron Warbal (terdawa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar terdakwa sering menggunakan shabu-shabu dengan Ewin Cameron Warbal (terdawa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa benar terdakwa dalam menggunakan barang tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar urine terdakwa tersebut juga positif mengandung bahan aktif metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
A t a u
- Kedua : Melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Kedua : Melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan praktek peradilan dan doktrin hukum acara pidana yang diikuti hingga sekarang ini bahwa apabila surat dakwaan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dapat memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang dianggap sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum diatas, majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bahwa delik inti (*bestandeel delict*) dalam rumusan pasal 114 ayat (1) adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, dan pasal 112 ayat (1) adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, sedangkan delik inti (*bestandeel delict*) rumusan pasal 127 huruf (a) adalah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sehingga tentulah seseorang sebelum menggunakan narkoba bagi diri sendiri bisa jadi harus terlebih dahulu membeli, menerima, memiliki ataupun menguasai narkoba ;
2. Bahwa walaupun perbuatan terdakwa secara lahiriah (*Actus Reus*) ada membeli, memiliki ataupun menguasai narkoba namun aparat penegak hukum tidak boleh secara serampangan menerapkan begitu saja ketentuan Pasal 114 atau Pasal 112 karena dianggap membeli, memiliki ataupun menguasai narkoba ;
3. Bahwa perlu dipertimbangkan secara seksama dari segi kontekstualnya dengan melihat niat terdakwa (*Mens Rea*) untuk tujuan apa ia membeli narkoba tersebut (Vide. Putusan M.A No. 1386 K/Pid.Sus/2011). Hal ini penting bagi hakim dalam menentukan pasal mana yang benar-benar sesuai dengan perbuatan terdakwa, sehingga sejalan dengan konsep penegakkan hukum pidana yang mengedepankan kebenaran materil (*Materill Waarheid*);
4. Bahwa hal diatas sejalan dengan pendapat MAHKAMAH AGUNG RI sebagaimana tercermin dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2010 Tentang penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan Pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dimana SEMA tersebut berisi dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna.
5. Bahwa lahirnya SEMA tersebut untuk memperjelas penafsiran siapa penyalahguna narkoba dan secara a contrario menunjukkan jika seseorang membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai lebih dari jumlah yang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 maka tidak dapat pula dikatakan sebagai penyalahguna narkotika ;

6. Bahwa berdasar fakta hukum dipersidangan, saat pengeledahan pada diri terdakwa hanya ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu seberat 0,0423gram yang rencananya akan digunakan oleh terdakwa;
7. Bahwa adapun narkotika yang digunakan tersebut, kiranya tidak melebihi jumlah barang bukti yang disyaratkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010, dimana untuk dikatakan sebagai penyalahguna narkotika saat ditangkap tidak sedang membeli narkotika (metamphetamina) lebih dari 1 (satu) gram ;
8. Bahwa terdakwa juga tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
9. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No.2497/K/Pid.Sus/2011 terdapat hal yang layak dijadikan bahan pertimbangan, dimana Terdakwa yang sebelumnya didakwa dengan Pasal 112 (1) jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diputus terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis menilai bahwa pasal yang tepat diterapkan kepada terdakwa adalah pasal 127 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap orang” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Rooy Jermias Rahakbau Alias Tete telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2018/PN Amb



sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi diantaranya Saksi Reimal F. Patty, saksi Andre Leatemia dan saksi Alberth Huwae, maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Rooy Jermias Rahakbau Alias Tete yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalahguna berdasar pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah ketiadaan izin/persetujuan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam undang-undang ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari Menteri) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan:

- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; dan
- Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratories ;

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan,awalnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Ewin Cameron Warbal Alias Ewin dan berdasarkan keterangan Ewin Cameron Warbal bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan pada diri saksi tersebut diperoleh atau berasal dari terdakwa, selanjutnya saksi Reimal F. Patty dan saksi Andre Leatemia yang merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 6 Juni 2018 sekitar jam

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 wit bertempat dirumah terdakwa di Batu Gantung Ganemo, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa pada hari minggu tanggal 03 Juni 2018 ada memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu yang telah dikemas didalam plastik bening kepada saksi Ewin Cameron Warbal dan shabu tersebut terdakwa dapatkan juga dari saksi Alberth Huwae ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi Ewin Cameron Warbal dan saksi Alberth Huwae menyatakan bahwa sebelumnya sudah sering menggunakan shabu bersama-sama, bahkan terdakwa sendiri menggunakannya sejak tahun 1997 untuk menambah stamina dan vitalitas dalam beraktifitas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab. 2475/NNF/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, S.St.Mk.,MAP, dengan kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti kristal bening tersebut adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula hasil pemeriksaan Urine dari Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku yang termuat dalam Laporan Hasil Uji No Lab : 021-K-6/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 yang di tandatangani oleh dr. Nefie Ilona Nurue, Dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina dan Amphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai surat rekomendasi dat tim asesmen terpadu pada BNNP Maluku, tingkat ketergantungan narkotika terdakwa adalah berada pada tingkat pengguna sedang (skor DAST 10) dan menggunakan narkotika secara teratur ;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan Narkotika golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang karena tidak sedang dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan bukan dalam proses reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium sebagaimana diatur dalam pasal 8 undang-undang *a quo*;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2018/PN Amb



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang sifatnya permohonan keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut majelis hakim akan menjatuhkan pidana yang tepat dan adil dengan didasarkan pada fakta-fakta hukum dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dikemas dalam plastik bening, oleh karena masih diperlukan dalam perkara lain, maka ditetapkan agar dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah dipandang tepat dan adil ;

Memperhatikan ketentuan pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rooy Jermias Rahakbau Alias Tete telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik kecil Paket Narkotika jenis sabu-sabu ;Digunakan dalam perkara Ewin Cameron Warbal, S.Sos alias Ewin
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh Kami SOFIAN PARERUNGAN, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Philip Pangalila, S.H., M.H dan Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Merlyn Heumasse, S.H selaku

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Siti Aryani, S.H Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Philip Pangelila, S.H.,M.H Sofian Parerungan, S.H.,M.H

Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Merlyn Heumasse, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22